



PUTUSAN
Nomor 967 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROHAYAH, S.Ag**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bangka, Perum Karunia Indah, Blok B2 Nomor 3/4, RT.013, Sukabumi Indah, Sukabumi, Kota Bandar Lampung, baik selaku pribadi dan selaku Wakil Sekretaris Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al Ikhlas (KPRI Al-Ikhlas) Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung;
2. **DULY FITRIYANA, S.H.,M.H**, bertempat tinggal di Jalan Amir Hamzah, Gg. Padewa Nomor 30, RT/RW 003/001, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, baik selaku pribadi dan selaku Bendahara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al Ikhlas (KPRI Al-Ikhlas) Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung,

Keduanya memberi kuasa kepada Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., Amaluddin, S.H., Yudi Yusnandi, S.H., Dan Ahmad Handoko, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Abi Hasan Mu'an & Rekan, berkantor di Jalan Amir Hamzah Nomor 40, Gotong Royong, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Pembanding/Tergugat V dan VI;

1. **MAULANA MARSAD**, selaku pribadi dan selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al-Ikhlas (KPRI Al-Ikhlas), bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Nomor 26, LK 1, RT/RW 002/002, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung atau bertempat tinggal di Jalan Terusan Imam Bonjol Nomor 53, RT/RW 01/01, Dusun Gedong Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUJIONO KARYO**, selaku pribadi dan selaku Wakil Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al-Ikhlas (KPRI Al-Ikhlas), bertempat tinggal di Jalan Raden Patah LK.III, RT/RW 001/001, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
3. **BURSAH, S.H**, selaku pribadi dan selaku Sekretaris Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al-Ikhlas (KPRI Al-Ikhlas), beralamat di Jalan Merapi IV, Nomor 237, LK.VII, RT/RW 001/003, Perumnas Way Halim, Kedaton, Bandar Lampung;

Ketiganya memberi kuasa kepada Oktonoventa, SH Advokat pada Kantor Oktonoventa, SH & Partners berkantor di jalan P. Antasari Gg. Hi. Ujang Mami Nomor 52 Kelurahan Kedamaian Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2012;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Pembanding/Tergugat II, III dan IV;

melawan

PT. Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Graha Niaga, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, diwakili oleh 1. Daniel James Rompas dan 2. Lydia Wulan Tumbelaka, selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur bertindak dalam jabatannya bersama sama mewakili Direksi, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Febi Maranta Sukatendel, S.H., Indra Jaya Radjagukguk, SH., Frans Johnson Ginting, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Patrazen Maranta & Partners, berkantor di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E-7, Jalan TB Simatupang, Jakarta 12330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

dan

1. **Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al-Ikhlas (KPRI Al-Ikhlas) Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung**, suatu Badan Hukum yang anggaran dasarnya telah dirubah dan terakhir disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Lampung Nomor 227/BH/PAD/KWK.7/VIII /1996, tanggal 9 Agustus 1996, berkedudukan di Jalan P.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Nomor 81, Kelurahan Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

2. **Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung**, berkedudukan di Jalan P.M. Noor Nomor 81 Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding I, II/
Tergugat I dan VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Pembanding/Tergugat II, III, IV, V dan VI dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding I, II/ Tergugat I dan VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangpada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun alasan-alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit - Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - Perjanjian Kredit Nomor 017/PK/SMA-I/LPG/06 Tanggal 12 Mei 2006 (selanjutnya disebut "PK-1");
 - Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/SM-I/LPG/07 Tanggal 10 Januari 2007 (selanjutnya disebut "PK-2");
 - Perjanjian Kredit Nomor 025/PK/SM-I/LPG/07 Tanggal 30 Mei 2007 (selanjutnya disebut "PK-3");
 - Perjanjian Kredit Nomor 054/PK/SM-I/LPG/07 Tanggal 18 September 2007 (selanjutnya disebut "PK-4");
 - Perjanjian Kredit Nomor 087/PK/SME-I/LPG/07 Tanggal 17 Desember 2007 (selanjutnya disebut "PK-5");
 - Perjanjian Kredit Nomor 017/PK/SME-I/LPG/08 Tanggal 26 Maret 2008 (selanjutnya disebut "PK-6");
 - Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/SME-I/LPG/09 Tanggal 5 Februari 2009 (selanjutnya disebut "PK-7");

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit Nomor 025/PK/SME/LPG/09 Tanggal 29 Juni 2009 (selanjutnya disebut "PK-8");
 - Perjanjian Kredit Nomor 041/PK/SME/LPG/09 Tanggal 29 Oktober 2009 (selanjutnya disebut "PK-9").
2. Bahwa seluruh Perjanjian Kredit PK-1 sampai dengan PK-9 tersebut di atas tunduk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit (selanjutnya disebut "KSUFK") sebagaimana dimaksud dalam setiap ketentuan Pasal 7 pada PK-1 sampai dengan PK-9;
3. Bahwa dalam setiap Perjanjian Kredit PK-1 sampai dengan PK-9, Penggugat bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat I bertindak sebagai Debitur dimana Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dengan tujuan penggunaan untuk pembiayaan kredit serba guna kepada anggota Tergugat I yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa Tergugat I telah menarik dan menerima pencairan fasilitas kredit dari Penggugat berdasarkan PK-1 sampai dengan PK-9 yang seluruhnya berjumlah Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa sebelum pelaksanaan Perjanjian Kredit yang terakhir yaitu PK-9, Tergugat I telah melunasi seluruh kewajibannya yang timbul dari PK-1 sampai dengan PK-3, namun Tergugat I masih memiliki kewajiban hutang kepada Penggugat yang timbul dari PK-4 sampai dengan PK-8 dengan perincian hutang per tanggal 29 Oktober 2009, sebagai berikut:

Perjanjian Kredit	Nomor Pinjaman	Sisa Hutang Pokok Per 29 Oktober 09	Jumlah
PK-4	1350100682728	354.203.496,00	738.271.471,00
	1350100704724	384.067.975,00	
PK-5	1350100773723	443.666.984,00	902.316.422,00
	1350100793723	458.649.438,00	
PK-6	1350100860724	406.859.459,00	3.792.231.344,00
	1350100864728	415.379.672,00	
	1350100865724	276.919.775,00	
	1350100929722	613.774.591,00	



	1350100952725	669.233.128,00	
	1350101012722	678.705.617,00	
	1350101029729	731.359.102,00	
PK-7	1350101060725	822.578.282,00	2.508.229.685,00
		816.759.770,00	
	1350101061721		
PK-8	1350101066721	868.891.633,00	2.829.930.307,00
	1350101117726	937.541.262,00	
		934.752.951,00	
	1350101118722		
Total	1350101138722	957.636.094,00	10.770.979.229,00

6. Bahwa kewajiban hutang Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam point 5 di atas ditegaskan juga dalam PK-9 pada Pasal 2 butir 3 yang menyatakan bahwa jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2009 atau pada saat penandatanganan PK-9 adalah sebesar Rp10.770.979.229,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan PK-9, Tergugat I mendapatkan tambahan plafond kredit dari Penggugat sebesar Rp4.229.020.771,00 (empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), dimana dari *plafond* fasilitas kredit tersebut Tergugat I telah menarik dan menerima kembali pencairan fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) melalui 3 (tiga) kali tahap penarikan, yaitu:
- Penarikan Tahap I (Pertama) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditarik dan diterima oleh Tergugat I dari Penggugat pada tanggal 2 November 2009;
 - Penarikan Tahap H (Kedua) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditarik dan diterima oleh Tergugat I dari Penggugat pada tanggal 14 Desember 2009;
 - Penarikan Tahap III (Ketiga) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang ditarik dan diterima oleh Tergugat I dari Penggugat pada tanggal 23 Desember 2009;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013



8. Bahwa Tergugat I masih membayar kewajiban angsuran hutang secara penuh sampai dengan bulan Juli 2010, namun Tergugat I telah tidak melakukan pembayaran angsuran secara penuh sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, dan bahkan Tergugat I sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat sejak bulan November 2010 sampai dengan pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. I A Tanjung Karang;

Bahwa apabila dihitung jumlah angsuran hutang yang telah dibayar Tergugat I kepada Penggugat sejak tanggal penandatanganan PK-9 yaitu pada tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. I A Tanjung Karang adalah sebesar Rp4.777.972.270,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sehingga Tergugat I masih memiliki kewajiban atas hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp10.193.006.959,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);

9. Bahwa selain hutang pokok tersebut di atas, Tergugat I juga masih memiliki kewajiban bunga dan denda sesuai dengan ketentuan bunga dan denda yang diatur dalam PK-4 sampai dengan PK-9, dengan perincian bunga dan denda per tanggal 5 April 2011 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kredit	Nomor Pinjaman	Tunggakan Bunga	Tunggakan Denda
PK-4	1350100682728	4.738,00	4.248.010,00
	1350100704724	1.403.450,00	19.317.597,00
PK-5	1350100773723	4.354.065,00	30.838.606,00
	1350100793723	6.291.117,00	34.121.306,00
PK-6	1350100860724	10.286.942,00	30.930.263,00
	1350100864728	13.673.067,00	35.974.226,00
	1350100865724	9.102.831,00	23.982.817,00
	1350100929722	27.462.064,00	49.018.847,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1350100952725	34.681.956,00	48.826.372,00
	1350101012722	39.987.396,00	47.698.756,00
	1350101029729	54.422.688,00	51.168.077,00
PK-7	1350101060725	63.720.365,00	49.799.725,00
		62.207.182,00	49.682.628,00
	1350101061721		
	1350101066721	68.689.693,00	49.012.782,00
PK-8	1350101117726	65.623.899,00	47.268.488,00
		66.675.969,00	47.702.504,00
	1350101118722		
	1350101138722	69.107.226,00	47.641.999,00
PK-9	1350101194728	78.156.998,00	47.474.169,00
		149.875.622,00	94.635.104,00
	1350101197726		
	1350101199728	93.261.928,00	56.969.002,00
Jumlah		918.989.196,00	866.311.278,00

10. Berdasarkan perhitungan hutang pokok, bunga, dan denda sebagaimana dimaksud dalam point 8 dan 9 di atas, maka Tergugat I memiliki kewajiban hutang kepada Penggugat per tanggal 5 April 2011 sebesar Rp11.978.307.433,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok : Rp10.193.006.959,00;
- Bunga : Rp918.989.196,00;
- Denda : Rp866.311.278,00;

11. Bahwa seluruh kewajiban Hutang Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam point 10 di atas harus dibayar lunas secara penuh dengan seketika pada saat ini oleh Tergugat 1 kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Klausula XIX butir 2 (b) KSUFK yang menyatakan bahwa:

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013



"Jika terjadi kelalaian, maka Kreditur berhak dan berwenang pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadi atau timbul kelalaian, melakukan tindakan sebagai berikut:

(b) Menuntut pembayaran lunas atas hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu,..."

12. Bahwa dasar Penggugat menuntut pembayaran lunas secara penuh dengan seketika seluruh kewajiban Hutang Tergugat I karena telah terjadi Kelalaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tentang Kelalaian dalam Klausula XIX butir 1 (a) KSUFK, dimana sejak bulan Agustus 2010 Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar secara lunas angsuran hutang yang telah jatuh tempo sebagaimana yang ditentukan dalam PK-4 sampai dengan PK-9, dan lewatnya waktu saja tersebut sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Tergugat I telah melalaikan kewajibannya;

13. Bahwa selain Kelalaian yang dimaksud dalam point 12 Gugatan di atas, telah terjadi juga Kelalaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tentang Kelalaian dalam Klausula XIX butir 1 (f) KSUFK, yang berbunyi sebagai berikut:

"Kelalaian terjadi dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini:

(f) Bilamana Debitur memberikan pernyataan dan jaminan sebagaimana diuraikan dalam klausula XII Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit ini yang tidak benar dan atau tidak dapat dipenuhi."

Berkaitan dengan Klausula XIX butir 1 (f) KSUFK tersebut, Tergugat I telah memberikan pernyataan dan jaminan sebagaimana diuraikan dalam Klausula XII butir (9) KSUFK yang tidak benar.

Bahwa Klausula XII butir (9) KSUFK menegaskan ketentuan sebagai berikut:

"Debitur tidak dalam keadaan lalai dalam membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang atau fasilitas keuangan atau pemberian jaminan (*borgtocht* atau *guarantee*)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I telah memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar berkaitan dengan Klausula XII butir (9) tersebut di atas, dimana Tergugat I telah lalai melaksanakan pembayaran angsuran hutang secara penuh kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2010 dan bahkan sejak tanggal 26 Oktober 2010 Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat meskipun Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Tergugat I melalui:

- Surat Nomor 359/S/ANZ/SLGW/135/X/2010 tertanggal 30 November 2010 Perihal *Reminder* Kewajiban Ke-1;
- Surat Nomor 465/S/ANZ/SLG-W/135/XII/2010 tertanggal 13 Desember 2010 Perihal Peringatan Ke-2;
- Surat Nomor 466/S/ANZ/SLG-W/135/XII/2010 tertanggal 30 Desember 2010 Perihal Peringatan III (Terakhir);
- Surat Nomor 038/S/ANZ/SLG/SL-I/135/I/11 tertanggal 27 Januari 2011 Perihal Cidera Janji (*Wanprestasi*);

14. Bahwa Tergugat I juga telah memberikan pernyataan dan jaminan sebagaimana diuraikan dalam Klausula XII butir (13) KSUFK secara tidak benar.

Bahwa klausula XII butir (13) KSUFK menegaskan ketentuan sebagai berikut:

"Setiap data, informasi, keterangan, pemyataan dan atau dokumen yang diberikan debitur dan atau penjamin kepada kreditur sehubungan dengan ketentuan dan syarat umum fasilitas kredit ini dan perjanjian kredit adalah asli, benar dan akurat dan apabila dalam bentuk salinan/copy adalah sesuai dengan aslinya."

Bahwa Tergugat I telah melanggar ketentuan Klausula XII butir (13) KSUFK, dimana Tergugat I dan pengurus-pengurus dari Tergugat I yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah menyampaikan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tidak benar untuk syarat penarikan atau pencairan fasilitas kredit kepada Penggugat, berupa keterangan-keterangan yang tidak benar dalam dokumen Daftar Definitif anggota peminjam Tergugat I;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan PK-4, PK-5, PK-6, PK-7, PK-8, PK-9, KSUFK, dan terbukti pula Tergugat I memiliki kewajiban Hutang yang harus dibayar lunas secara penuh dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp11.978.307433,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian hutang sebagaimana telah dijabarkan dalam point 10 gugatan di atas;

16. Bahwa selain Tergugat I, maka Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI juga harus turut bertanggung-jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban hutang Tergugat I kepada Penggugat akibat dari tindakan kesengajaan atau kelalaian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang telah menyampaikan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tidak benar untuk syarat penarikan atau pencairan fasilitas kredit kepada Penggugat, berupa keterangan-keterangan yang tidak benar dalam dokumen Daftar Definitif anggota peminjam Tergugat I dan atau telah menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I yang bertentangan dengan Tujuan Penggunaan dan Sub Jumlah Fasilitas Kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dalam PK-4 sampai dengan PK-9;

17. Bahwa tanggung jawab Tergugat II, Tergugat III, Tergugat, IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I untuk membayar seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point 16 gugatan di atas didasarkan pada ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, kerana tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya";

18. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat VII pada tanggal 19 Januari 2011 dan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat V dan Tergugat VI pada tanggal 24 Maret 2011 ditemukan suatu fakta hukum bahwa Tergugat VII telah mengambil-alih hak Tergugat I untuk menampung setoran angsuran pembayaran kewajiban anggota peminjam dari Tergugat I sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sampai dengan pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. 1 A Tanjung Karang;

Bahwa setoran angsuran kewajiban anggota peminjam Tergugat I yang ditampung Tergugat VII tersebut tidak pernah disalurkan atau diserahkan kepada Penggugat sebagai kreditur dari Tergugat I, sedangkan sumber dana pinjaman anggota peminjam Tergugat I tersebut bersumber dari kredit yang disalurkan Penggugat kepada Tergugat I;

Bahwa oleh karena itu adalah patut dan benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Tergugat VII untuk melaporkan dan menyerahkan seluruh setoran angsuran pembayaran pinjaman anggota Peminjam yang ditampung oleh Tergugat VII tersebut kepada Penggugat;

19. Dalam Provisi

Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didukung bukti-bukti permulaan yang cukup dan sangat beralasan, dan untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak *illusoir* serta merujuk pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai berikut:

- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Jalan Terusan Imam Bonjol Nomor 53 RT/RW 01/01 Dusun Gedong Dalam Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran- Lampung, milik Tergugat II;
- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Jalan Komarudin GG Tumenggung Jaya RT/LK. 02/01 Kel. Rajabasa Kecamatan Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00438 seluas 261 meter persegi, milik Tergugat VI yang saat ini dalam proses permohonan hak atas nama Aan Hadiana, SE (suami Tergugat VI), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hi. Effendi Yasin, SH;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hi. Effendi Yasin, SH;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Syarifuddin;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Tumenggung Jaya;
- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10/03 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 156 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3132/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00775/ Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03154, milik Tergugat VI;
- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK.10/03 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 156 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3131/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00774/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03153, milik Tergugat VI;
- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok B2 Nomor 3 LK. 2 RT/RW/002/004 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 90 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 1846/ Sukabumi, Surat Ukur Nomor 5856/1996, milik Tergugat V;
- Sebidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK.10/03 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 160 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3136/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00773/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03152, milik Tergugat V;
- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Jalan Merapi IV Nomor 237 LK.VII, RT/RW.001/003, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Kedaton Bandar Lampung, seluas 90 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 1153/Perumnas Way Halim, Surat Ukur Nomor 00573/Perumnas Way Halim/2004, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00738, milik Tergugat IV;
- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Jalan Raden Fatah LK. III RT/RW. 001/001 Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, milik Tergugat III;
- Toyota Vios Nomor Polisi B 2197 SH, milik Tergugat VI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi.

Meletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang ada dan diketahui pada saat ini yaitu:

- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Jalan Terusan Imam Bonjol Nomor 53 RT/RW 01/01 Dusun Gedong Dalam Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran - Lampung, milik Tergugat II;
- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Jalan Komarudin GG. Tumenggung Jaya RT/LK 02/01 Kel. Rajabasa Kecamatan Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00438 seluas 261 meter persegi, milik Tergugat VI yang saat ini dalam proses permohonan hak atas nama Aan Hadiana, SE (suami Tergugat VI), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hi. Effendi Yasin, SH;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hi. Effendi Yasin, SH;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Syarifuddin;
 - Sebelah Selatan : Jalan Tumenggung Jaya;
- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10/03 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 156 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3132/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00775/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03154, milik Tergugat VI;
- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10 /03 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 156 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3131/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00774/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03153, milk Tergugat VI;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak terletak di Perumahan Karunia Indah Blok B2 Nomor 3 LK 2 RT/RW 002/004, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 90 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 1846/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 5856/1996, milik Tergugat V;
 - Sebidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10/03 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 160 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3136/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00773/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03152, milik Tergugat V;
 - Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Jalan Merapi IV Nomor 237 LK.VII, RT/RW.001/003, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Kedaton Bandar Lampung, seluas 90 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 1153/Perumnas Way Halim, Surat Ukur Nomor 00573/Perumnas Way Halim/2004, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00738, milik Tergugat IV;
 - Tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di Jalan Raden Fatah LK III RT/RW 001/001 Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, milik Tergugat III;
 - Toyota Vios Nomor Polisi B 2197 SH, milik Tergugat VI;
- Beserta harta-harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang akan ada dan atau diketahui dikemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I memiliki kewajiban hutang yang telah jatuh tempo kepada Penggugat sebesar sebesar Rp11.978.307.433,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Hutang Pokok : Rp10.193.006.959,00
 - Bunga : Rp 918.989.196,00
 - Denda : Rp 866.311.278,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI turut bertanggung jawab dan menanggung kewajiban pembayaran seluruh Hutang Tergugat I kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk secara tanggung renteng membayar lunas secara penuh dengan seketika dan sekaligus seluruh kewajiban Hutang Tergugat I sebesar Rp11.978.307.433,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam memenuhi putusan perkara ini yang terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap.
7. Memerintahkan Tergugat VII untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh uang hasil penampungan dana setoran angsuran pembayaran pinjaman dari anggota Peminjam Tergugat I yang telah ditampung oleh Tergugat VII sejak bulan Desember 2010 sampai dengan pada saat gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL. 1 A Tanjung Karang;
8. Memerintahkan Tergugat VII untuk tidak menampung dana setoran angsuran pembayaran pinjaman dari anggota peminjam Tergugat I tanpa kesepakatan atau persetujuan tertulis dari Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta-harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagaimana yang dimaksud dalam Provisi;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi dari Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III dan atau Tergugat IV dan atau Tergugat V dan atau Tergugat VI dan atau Tergugat VII (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

I. Subjek Dalam Gugatan Tidak Lengkap.

A. Pihak Ketiga Yang Terlibat Tetapi Tidak Ikut Ditarik Sebagai Tergugat (*Exceptio Ex Juri Terti*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya anggota peminjam Tergugat I seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena apakah pihak yang meminjam pada pihak I apakah telah memberikan keterangan keterangan yang tidak benar dalam dokumen peminjam dalam perkara *a quo*. Jadi dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil dalam surat gugatannya, yaitu surat gugatan Penggugat kurang pihak (pihak ketiga yang terlibat yaitu peminjam pada Tergugat I tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat/*exceptio ex juri terti*). Maka dengan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat "tidak dapat diterima"._

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa untuk Penggugat ketahui bahwa tanah dan berikut bangunannya milik Tergugat II yang diajukan sita jaminan oleh Penggugat masih dalam anggunan pinjaman pada bank BNI 46;

Bahwa dengan tidak ditariknya bank BNI 46 dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis onsortium*).

Bahwa untuk diketahui Penggugat bahwa tanah dan berikut bangunan milik Tergugat II yang diajukan sita jaminan oleh Penggugat adalah bukan sepenuhnya milik Tergugat II, tetapi adalah harta waris orang tua Tergugat II, dimana objek tersebut masih belum dibagi waris antara saudara saudara sekandung Tergugat II, jadi dalam hal ini sepatutnya Penggugat menjadikan saudara saudara sekandung Tergugat II sebagai



pihak dalam perkara ini oleh karena objek yang diminta sita jaminan dari Tergugat II adalah harta waris yang belum dibagi waris antara saudara saudara sekandung Tergugat II;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*):

A. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 16 (enam belas), yaitu : "Bahwa selain Tergugat I, maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah menyampaikan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tidak benar untuk syarat penarikan atau pencairan fasilitas kredit kepada Penggugat.....dst;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mencampuradukan gugatannya antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Yang mana Penggugat, mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat, tetapi Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menyerahkan dokumen-dokumen yang tidak benar untuk syarat penarikan atau pencairan fasilitas kredit kepada Penggugat, berupa keterangan-keterangan yang tidak benar dalam dokumen daftar definitif anggota peminjam Tergugat I;

Jadi berdasarkan uraian kami di atas tersebut, kami mohonkan kepada Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat "kabur/tidak jelas" (*Obscur Libel*). Karena mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dan hal tersebut pun dikuatkan dengan Putusan M.A. Nomor 879K/Pdt/1997. antara lain dijelaskan, pengabungan PMH dengan *wanprestasi* dalam suatu gugatan, melanggar tata tertib beracara;

Maka sudah sepatutnya, jika gugatan Penggugat dinyatakan, "tidak dapat diterima";

Dalam Eksepsi (Tergugat V dan VI):

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat V dan Tergugat VI.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat (termasuk Tergugat V dan Tergugat VI) dikarenakan melanggar Perjanjian Kredit yang diberikan oleh Penggugat dalam sebagaimana dalam PK-9;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perjanjian Kredit-9 (PK-9) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I berlaku pada mulai dari 29 Oktober 2009 berlaku untuk 36 Bulan terhitung mulai dari tanggal 29 Oktober 2009 hingga 29 Oktober 2012 sehingga sebenarnya Perjanjian Kredit (PK) -09 ini belum berakhir;
3. Bahwa dikarenakan Perjanjian kredit (PK-9) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan karena adanya wanprestasi dari diberikannya Perjanjian Kredit-9 (PK-9) *a quo* jelas tidak tepat menurut hukum karena perjanjian *a quo* belum selesai dilaksanakan atau masih dalam tenggang waktu sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan masing-masing pihak hak dan kewajibannya;
4. Bahwa *wanprestasi* (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perkaitan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 sampai dengan 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUH perdata. apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan *wanprestasi* yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap melakukan *wanprestasi* dengan lewatnya batas waktu tersebut;
5. Bahwa dikarenakan batas waktu sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK-9) saat gugatan ini didaftarkan masih berlaku dan belum selesai batas waktunya maka sudah barang tentu untuk menyatakan adanya wanprestasi harus menunggu batas waktu sebagaimana dalam PK-09 telah lewat waktu, berdasarkan hal tersebut maka menjadikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 13 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menyatakan Tergugat I telah memiliki kewajiban hutang yang telah jatuh tempo sebesar hutang pokok Rp10.193.006.959,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) + bunga *moratoir* sebesar 6% (enam persen) dari hutang pokok yakni sejumlah Rp611.580.417,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah), sehingga semua berjumlah Rp10.804.587.376,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk secara tanggung renteng membayar lunas secara penuh, seketika dan sekaligus kewajiban hutang Tergugat I tersebut di atas kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat VII untuk tidak menampung dana setoran angsuran pembayaran pinjaman dari anggota peminjam Tergugat I tanpa kesepakatan atau persetujuan tertulis dari Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.TK terhadap objek:

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013



- a. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Jalan Terusan Imam Bonjol Nomor 53 RT/RW. 01/01 Dusun Gedong Dalam Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran - Lampung, milik Tergugat II;
- b. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Jalan Komarudin GG Tumenggung Jaya RT/LK. 02/01 Kel. Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00438, seluas 261 meter persegi, milik Tergugat VI yang saat ini dalam proses permohonan hak atas nama Aan Hadiana, SE (suami Tergugat VI), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hi. Effendi Yasin, SH
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hi. Effendi Yasin, SH
 - Sebelah Barat : Tanah milik Syarifuddin;
 - Sebelah Selatan : Jalan Tumenggung Jaya;
- c. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10/03 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 156 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3132/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00775/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03154, milik Tergugat VI;
- d. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10/03 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 156 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3131/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00774/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03153, milik Tergugat VI;
- e. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok B2 Nomor 3 LK 2 RT/RW. 002/004 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 90 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 1846/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 5856/1996, milik Tergugat V;
- f. Sebidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10/03 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandar Lampung, Kel. Sukabumi kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 160 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3136/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00773/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03152, milik Tergugat V;
- g. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Jalan Merapi IV Nomor 237 LK.VII, RT/RW.001/003, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Kedaton, Bandar Lampung, seluas 90 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 1153/Perumnas Way Halim, Surat Ukur Nomor 00573/Perumnas Way Halim/2004, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00738, milik Tergugat IV;
- h. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Jalan Raden Fatah LK III RT/RW. 001/001 Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, milik Tergugat III;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.031.000,00 (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 13/Pdt/2012/PT.TK tanggal 25 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding, masing-masing dari : Pembanding I Maulana Marsad semula Tergugat II, Pembanding II Mujiono Karyo semula Tergugat III, Pembanding III Bursah, S.H. semula Tergugat IV, Pembanding IV Rohayah, S.Ag. semula Tergugat V, dan Pembanding V Duly Fitriyana, S.H., M.H. semula Tergugat VI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.TK. tanggal 13 Oktober 2011, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan seperlunya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I/Turut Terbanding I telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat I/Turut Terbanding I memiliki kewajiban hutang yang telah jatuh tempo sebesar Rp10.804.587.376,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian hutang pokok Rp10.193.006.959,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ditambah bunga *moratoir* sebesar 6 % (enam persen) dari hutang pokok yakni sejumlah Rp611.580.417,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat I Turut Terbanding I, Tergugat II/Pembanding I, Tergugat III/Pembanding II, Tergugat IV/Pembanding III, Tergugat V/Pembanding IV dan Tergugat VI/Pembanding V untuk secara tanggung renteng membayar lunas secara penuh, seketika dan sekaligus kewajiban hutang Tergugat I/Turut Terbanding I sebesar Rp10.804.587.376,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), kepada Penggugat/Terbanding;
5. Memerintahkan Tergugat VII/Turut Terbanding II untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding seluruh uang hasil penampungan dana setoran angsuran pembayaran pinjaman dari anggota peminjam Tergugat I/Turut Terbanding I yang telah ditampung oleh Tergugat I/Turut Terbanding I sejak bulan Desember 2010 sampai saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;
6. Memerintahkan Tergugat VII/Turut Terbanding II untuk tidak menampung dana setoran angsuran pembayaran pinjaman dari anggota peminjam Tergugat I/Turut Terbanding I tanpa kesepakatan atau persetujuan tertulis dari Penggugat/Terbanding;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.TK terhadap objek:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Jalan Komarudin GG Tumenggung Jaya RT/LK 02/01 Kel. Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00438, seluas 261 meter persegi, milik Tergugat VI/Pembanding V yang saat ini dalam proses permohonan hak atas nama Aan Hadiana, SE (suami Tergugat VI/Pembanding V), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Hi. Effendi Yasin, SH
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hi. Effendi Yasin, SH
 - Sebelah Barat : Tanah milik Syarifuddin
 - Sebelah Selatan : Jalan Tumenggung Jaya;
- b. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10/03 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 156 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3132/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00775/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03154, milik Tergugat VI/Pembanding V;
- c. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10/03 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 156 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3131/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00774/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03153, milik Tergugat VI/Pembanding V;
- d. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok B2 Nomor 3 LK 2 RT/RW. 002/004 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 90 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 1846/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 5856/1996, milik Tergugat V/Pembanding IV;
- e. Sebidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Karunia Indah Blok H RT/LK. 10/03 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, seluas 160 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 3136/Sukabumi, Surat Ukur Nomor 00773/Sukabumi/2003, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 03152, milik Tergugat V/Pembanding IV;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Jalan Merapi IV Nomor 237 LK.VII, RT/RW.001/003, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Kedaton, Bandar Lampung, seluas 90 meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Nomor 1153/Perumnas Way Halim, Surat Ukur Nomor 00573/Perumnas Way Halim/2004, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00738, milik Tergugat IV/Pembanding III;
- g. Tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Jalan Raden Fatah LK III RT/RW. 001/001 Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, milik Tergugat III/Pembanding II;

8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya;
9. Menghukum Pembanding I sampai dengan VI, semula Tergugat II s/d VI, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat V dan VI pada tanggal 6 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat V dan VI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I pada tanggal 14 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/ 2011/ PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Duly Fitriani, SH., dan Kawan tersebut secara formal tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat II, III dan IV pada tanggal 7 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat II, III dan IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi II pada tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Pembanding/Tergugat II, III dan IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat V dan VI/Pembanding IV dan V pada tanggal 5 September 2012;
2. Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat VII/Turut Terbanding II pada tanggal 4 September 2012;

Bahwa Kemudian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Pembanding/Tergugat II, III dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi merasa berkeberatan atas keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 13/Pdt/2012/PT.TK tanggal 25 April 2012 jo. Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 13 Oktober 2011 tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 15 yang pertimbangannya sebagai berikut:

....."Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai sebuah badan hukum koperasi dalam mengelola fasilitas kredit yang diberikan Penggugat tentu dijalankan melalui perangkat organ pengurusnya yakni Tergugat II s/d VI serta dukungan Tergugat VII. Oleh karena itu Tergugat II s/d VI harus bertanggung jawab menanggung resiko hukum atas kerugian koperasi, termasuk membayar hutang akibat *wanprestasi* atas perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang menentukan, Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Pada ayat (2) pasal yang sama lebih tegas ditentukan, disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan;

Bahwa Para Pemohon berkeberatan atas pertimbangan tersebut di atas dimana jika yang bertanggung jawab adalah pengurus Koperasi Al Ikhlas tentunya bukan hanya Para Tergugat saja yang menjadi Tergugat, tetapi seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini menarik seluruh pengurus Koperasi Al Ikhlas, berdasarkan SK pengurus Koperasi yang menjabat pada saat perjanjian kredit tersebut dilakukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentunya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena pengurus Koperasi Al Ikhlas bukan hanya Para Pemohon tetapi ada nama-nama lain yang tercantum dalam kepengurusan koperasi Al Ikhlas, jadi dalam hal ini gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena ada nama-nama lain yang menjadi pengurus koperasi Al Ikhlas selain Para Pemohon, dimana mereka tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah pertimbangan Majelis Hakim Tinggi amat keliru dalam pertimbangannya sehingga dalam hal ini membuat putusan yang keliru dalam perkara *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena yang bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi adalah pengurus inti koperasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Koperasi, sehingga tidak ada keharusan untuk mengikutsertakan pengurus lainnya sebagai Tergugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II **MAULANA MARSAD, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I:
 1. **ROHAYAH, S.Ag.**, dan 2. **DULY FITRIYANA, S.H.,M.H.**, tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 967 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II:
1. **MAULANA MARSAD.**, 2. **MUJIONO KARYO.**, dan 3. **BURSAH, S.H.**,
tersebut;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Pembanding/Tergugat
V dan VI dan Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Pembanding/
Tergugat II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh H.Suwardi, SH., MH.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, I Gusti Agung Sumanatha., SH.,MH dan H. Hamdi, SH., M.Hum.,
Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota
tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi,SH.,MH., Panitera Pengganti dan
tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
t.t.d
I Gusti Agung Sumanatha., SH.,MH.
t.t.d
H. Hamdi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d
H.Suwardi, SH., MH.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi,SH.,MH.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i..... Rp6.000,00;
2. R e d a k s i..... Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00;+
Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003